



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Mengkuang Belayar, RT 14, Desa , Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi, Sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayaran, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Mengkuang Belayar, Desa , Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 165/Pdt.G/2016/PA.Sgt., tanggal 09 Mei 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari (Kutipan Akta Nikah Nomor 82/14/V/2004, tanggal 05 Mei 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa , Kecamatan , Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

Penetapan Nomor 165 /Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. ANAK 1, umur 14 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 13 tahun;
 - c. ANAK 3, umur 3 tahun;
3. Ketentruman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2005, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ida;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2016, akibatnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi telah pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama satu bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin,
5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Para Pihak berperkara terkait gugatan Penggugat supaya rukun kembali namun belum berhasil, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Para Pihak diharuskan untuk menempuh proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk saudara Syaifullah Ansori, S.Ag., M.Ag., sebagai hakim mediator dalam perkara ini;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pada sidang kedua Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah diberitahukan secara resmi oleh Majelis Hakim untuk hadir pada persidangan hari ini pada persidangan yang lalu dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kembali kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun belum berhasil;

Bahwa, berdasarkan laporan hakim mediator saudara Syaifullah Ansori, S.Ag., M.Ag., tanggal 02 Juni 2016, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, lalu sidang ditunda kembali untuk memanggil Tergugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pada sidang ketiga, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Para Pihak berperkara terkait gugatan Penggugat supaya rukun kembali;

Bahwa, atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan telah rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan perkara *aquo* selesai karena dicabut, sesuai ketentuan pasal 271 dan 272 RV;

Penetapan Nomor 165 /Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp541.000,00(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, dan **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E.Sy.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

PANITERA PENGGANTI



Rosda Maryanti, S.E.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 165 /Pdt.G/2016/PA.Sgt hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)